

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, penduduk dunia bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang jauh lebih tinggi dari pada lapangan pekerjaan yang ada di negara asalnya. Pergerakan tenaga kerja ini biasanya dilakukan oleh tenaga kerja dari negara berkembang menuju negara maju. Potensi sumber daya perikanan yang cukup besar di beberapa negara ini, telah membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja asing yang banyak tersedia sebagai pelaut di bidang perikanan komersial pada kapal penangkap ikan.

Wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari negara-negara berkembang yang terkenal sebagai negara yang memiliki tenaga kerja di bidang perikanan yang terbesar di dunia. Jumlah pekerja perikanan yang potensial inilah yang membuat pemilik perusahaan di bidang perikanan dari berbagai negara tertarik untuk merekrut mereka guna bekerja sebagai awak kapal terkhususnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan dalam bidang penangkapan ikan. Meskipun tenaga kerjanya banyak yang setengah terampil bahkan tidak terampil.

*International Labour Organization* (ILO) telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat

kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia<sup>1</sup>. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor dikarenakan berhadapan dengan ikan yang mudah membusuk, menggunakan berbagai alat penangkapan ikan, dan lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara bahkan sampai kelaut lepas. Besarnya jangkauan wilayah kerja tersebut mengakibatkan lamanya pelayaran kapal-kapal penangkap ikan bervariasi. Lamanya masa pelayaran kapal-kapal ini di pengaruhi juga oleh ukuran kapal yang digunakan. Kapal berukuran kecil biasanya hanya berlayar satu hari sedangkan kapal besar bisa berlayar hingga berbulan lamanya<sup>2</sup>.

Para pekerja perikanan juga merupakan pemilik mutlak hak asasi manusia yang telah diakui secara universal yang harus dilindungi hak-hak, martabat, dan keamanan mereka. Perbudakan merupakan salah satu praktek pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering menimpa para pekerja perikanan ini khususnya para ABK. Sehingga memerlukan suatu aturan hukum yang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak dan kondisi kerja yang layak pada kapal penangkapan ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, standar-standar

---

<sup>1</sup> Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm.61-62.

<sup>2</sup> Gurdun Petursdottir, Olafur hannibalson dan Jeremy MM. Turner, 2001, *Safety At Sea as an Integral Part of Fihseries Management*. Food and Agriculture Organization of The United Nation, dikutip dalam Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm. 62.

persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial bagi para ABK dengan paket perlindungan yang sesuai dengan standar internasional.

Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan ini menjadi tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan. Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal penangkapan ikan antara ABK dan pemilik kapal yang disebut perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal ABK dan negara bendera kapal.

Perjanjian kerja ini akan sangat berperan penting bagi ABK ketika yurisdiksi dari negara bendera kapal berlaku, yaitu ketika mereka berada di negara bendera kapal dan berada di laut lepas yang tentu saja dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara bendera kapal. Sementara tanggung jawab dari negara pelabuhan seharusnya terlihat ketika kapal penangkap ikan tempat ABK bekerja memasuki wilayah teritorial dari negara pelabuhan, sehingga yurisdiksi negara pelabuhan berlaku terhadap kapal dan para awaknya terlepas dari kebangsaan kapal dan awaknya. Namun pada kenyataannya banyak diantara mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari negara asal maupun dari negara dimana mereka bekerja, serta dari negara pelabuhan.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi salah satu pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing berturut-turut pada tahun 2011 sebanyak 4.371 orang, 2012 sebanyak 5.123 orang, 2013 sebanyak 5.559, 2014 sebanyak 4.810 orang, dan tahun 2015 (hingga Februari) sebanyak 5.116 orang telah ditempatkan bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri dari 30 negara di dunia<sup>3</sup>. Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing yang terjadi pada saat pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.

Sejak tahun 2005 sampai tahun 2015 telah banyak terjadi berbagai kasus yang dialami oleh para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia bidang perikanan yang bekerja di kapal perikanan Asing. Menurut catatan buruh migran persoalan yang dialami oleh ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal asing 92% dialami oleh ABK yang bekerja di kapal ikan dan hanya 8% dialami oleh mereka yang bekerja di kapal niaga.<sup>4</sup> Kasus-kasus yang sering menimpa ABK Indonesia ini diantaranya: kecelakaan, perkelahian, perdagangan manusia, disharmonisasi dengan kapten kapal, tidak terpenuhinya hak-hak, dan terjadi tindak kekerasan. Menurut data yang

---

<sup>3</sup> Imam Bukhori, 2014, BNP2TKI-HNSI *Tandatangan MoU Peningkatan Kompetensi TKI Pelaut Perikanan*, dimuat di website resmi BNP2TKI <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/9772-bnp2tki-hnsi-tandatangan-mou-peningkatan-kompetensi-tki-pelaut-perikanan.html> dan [http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan\\_560b869a337b61de0567bd64](http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64) diakses pada tanggal 11 November 2015 pukul 13.37 WIB.

<sup>4</sup>Nasib Pelaut Perikanan Indonesia di luar negeri sangat menyedihkan, dimuat dalam situs resmi kompasiana [http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan\\_560b869a337b61de0567bd64](http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64)

dihimpun Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI per-September 2015 kasus ABK yang ditangani terkait masalah pidana tahun 2012 sebanyak 542 kasus, tahun 2013 sebanyak 280 kasus, tahun 2014 sebanyak 147 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 121 kasus. Perdata tahun 2012 dan 2013 masing-masing satu kasus, keimigrasian tahun 2012 sebanyak 159 kasus, tahun 2013 sebanyak 64 kasus, 2014 sebanyak 87 kasus dan tahun 2015 sebanyak 7 kasus. Ketenagakerjaan tahun 2012 sebanyak 445 kasus, 2013 sebanyak 280 kasus, 2014 sebanyak 233 kasus, dan 2015 sebanyak 77 kasus.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang menimpa ABK Indonesia ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2013 lalu, sebanyak 203 ABK asal Indonesia yang direkrut dan dipekerjakan oleh perusahaan ikan asal Taiwan yang terlantar di Trinidad dan Tobago. Mereka dipaksa bekerja sepanjang waktu, istirahat hanya 4 jam sehari tanpa hari libur. Selama 30 bulan lebih kapal tidak pernah bersandar dan mereka juga mendapat berbagai tindakan perbudakan lainnya di atas kapal selama berlayar, dimana kasus ini masih belum selesai sampai sekarang.<sup>6</sup> Selain kasus di atas juga masih banyak kasus lainnya yang menimpa awak kapal asal Indonesia yang didominasi oleh kasus perbudakan terhadap ABK terjadi di beberapa negara di antaranya: Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Tiongkok, Angola, wilayah

---

<sup>5</sup> Website resmi Kompasiana <http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan> diakses pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.54 WIB.

<sup>6</sup> Sandy Indra Pratama, 2015, Nasib ABK Indonesia Terkurung Di Laut Angola, Makan Seadanya, dimuat dalam situs resmi CNN Indonesia <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330170252-20-43028/nasib-abk-indonesia-terkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/> diakses pada 25 November 2015, pukul 16.00 WIB.

perairan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika.<sup>7</sup> Dalam kasus-kasus tersebut terlihat minimnya perlindungan dan standar yang layak bagi para ABK asal Indonesia untuk bekerja.

Untuk langkah penempatan tenaga kerja di kapal perikanan asing, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.<sup>8</sup> Dalam setiap fasenya selalu melibatkan pola hubungan antara tenaga kerja, pengusaha penempatan dan pemerintah selaku pembuat kebijakan serta pihak pemilik perusahaan tempat para tenaga kerja ditempatkan.

Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut dibutuhkan karena adanya kemungkinan perendahan atas hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja asal Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing hingga ke tempat asal.

Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada umumnya sangat berbeda dengan penempatan tenaga kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut), demikian pula perbedaan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal perikanan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal cargo. Perjanjian kerja yang dibuat oleh TKI pelaut yang bekerja di kapal

---

<sup>7</sup>ibid.

<sup>8</sup> I Dewa Rai Astawa, *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2006, hlm.3.

penangkapan ikan, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat TKI bekerja. Perjanjian kerja inipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja, dikarenakan ketika bekerja TKI pelaut ini tidak hanya berdiam di satu wilayah teritorial negara saja, namun hingga sampai ke wilayah teritorial negara lain bahkan hingga ke laut lepas.

Aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia guna melindungi TKI pelaut yang bekerja pada kapal penangkapan ikan, selama ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dimana dalam konsideran menimbang huruf c, d, dan e disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering di jadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.<sup>9</sup> Pengaturan dalam undang-undang ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri secara umum. Padahal profesi sebagai pelaut salah satunya ABK termasuk dalam pekerjaan tertentu yang membutuhkan pengaturan secara khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 undang-undang ini.

Pasal 1 undang-undang ini menyatakan dengan jelas bahwa aturan undang-undang hanya mencakup warga negara Indonesia yang

---

<sup>9</sup>Lihat konsideran menimbang Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri..

memenuhi persyaratan untuk periode tertentu.<sup>10</sup> TKI ilegal tidak tercakup dalam undang-undang ini tidak dan tidak akan menerima perlindungan, terlepas dari mereka menggunakan jalur tidak resmi secara sengaja maupun tidak. Selain itu dalam undang-undang ini juga tidak mencakup perlindungan TKI sepulangnya mereka dari luar negeri. Padahal proses reintegrasi sosial dan ekonomi merupakan bagian penting dari perlindungan TKI pelaut perikanan dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Aturan yang dimuat dalam undang-undang ini dirasa kurang maksimal digunakan karena dinilai masih kurang berpihak kepada TKI di luar negeri, terutama pada aspek jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.<sup>11</sup> Serta belum memberikan paket perlindungan bagi para awak kapal yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga penggunaan undang-undang ini membuat pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab, seperti pemilik kapal menjadi lepas tanggung jawab. Dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tidak banyak yang bisa diharapkan.

Tahun 2013 Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Dalam Permenhub itu ditegaskan tentang persyaratan dan kelengkapan izin usaha keagenan awak kapal, tanggung jawab perusahaan keagenan awak kapal, pencabutan surat izin usaha

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1.

perekrutan dan penempatan awak kapal, serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh usaha keagenan awak kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan hanya memuat ketentuan mengenai perusahaan keagenan awak kapal sebagai pihak yang berperan dalam masa prapenempatan, sedangkan selama masa penempatan tidak terlihat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal sebagai pihak yang mempekerjakan, berinteraksi dan mengetahui pekerjaan serta kondisi para awak kapal selama masa penempatan. Sehingga dalam kondisi tersebut guna mendapatkan haknya selama bekerja, awak kapal asal Indonesia ini hanya dapat bergantung pada perjanjian kerja yang dibuat dengan pemilik kapal sebelum mereka bekerja.

Sementara itu pengaturan penempatan dan perlindungan yang khusus untuk pekerja asal Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing satu-satunya di buat untuk mengatasi kekosongan regulasi di bidang ini diatur dengan Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.<sup>12</sup> Peraturan yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI juga menjadi polemik mengingat kewenangan pembuatan regulasi harusnya ada pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), sementara BNP2TKI sebagai pelaksana seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kemenakertrans No. 14 tahun 2010.

Jika dilihat dari segi perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di kapal perikanan asing hingga saat ini masih sangat lemah dan

---

<sup>12</sup>Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Nelayan Asing Lebih Buruk dari TKI, dimuat dalam situs resmi Selasar <https://www.selasar.com/ekonomi/perlindungan-abk-indonesia-di-kapal-nelayan-asing-lebih-buruk-dari-tki> diakses pada tanggal 11 November 2015 pukul 15.00 WIB.

terbatas khususnya bagi ABK. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BNP2TKI, Jumhur mengatakan sampai saat sekarang ini Indonesia masih belum memiliki peraturan soal ABK dan pekerja kapal sejak 1950-an.<sup>13</sup> Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab para ABK mudah untuk dieksploitasi dan menjadi korban dari berbagai masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, demi menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap TKI di bidang perikanan di kapal asing seharusnya Indonesia memiliki perundang-undangan nasional yang juga mengacu kepada aturan hukum Internasional yang memberikan aturan yang lebih khusus bagi ABK dan memberikan paket perlindungan yang sesuai dengan standar Internasional seperti yang diatur dalam *Work In Fishing Convention 2007*.

Kelemahan dari segi regulasi ini juga semakin diperburuk mengingat bahwa Indonesia belum meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan pekerja di bidang perikanan, diantaranya: Konvensi ILO no. 112 tahun 1959 mengenai Usia Minimum (Nelayan), ILO no. 113 tahun 1959 mengenai Pemeriksaan Medis (Nelayan), ILO no. 114 tahun 1959 mengenai Pasal-Pasal Perjanjian Nelayan, ILO no. 126 tahun 1966 mengenai Akomodasi Awak Kapal (Nelayan), dan ILO no. 188 tahun 2007 mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan ( *Work In Fishing Convention 2007*). Konvensi ILO 188 tahun 2007 ini dibuat dengan mengakui bahwa globalisasi berdampak besar terhadap sektor penangkapan ikan, dan berdasarkan Deklarasi ILO tahun 1998 mengenai Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja.

---

<sup>13</sup> Imam Syafi'i, 2015, *Jumhur: 203 ABK Terbengkalai Akibat Kesalahan Negara*, dimuat dalam website news viva, <http://news.viva.co.id/jumhur-203-abk-terbengkalai-akibat-kesalahan-negara-html> diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul: 15.47 WIB.

Konvensi ILO no. 188 tahun 2007 ini dirancang untuk memastikan bahwa pekerja di industri ini di seluruh dunia memiliki akses terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan yang layak.<sup>14</sup> Peraturan dalam konvensi ini juga memberikan paket perlindungan bagi para awak kapal yang sesuai dengan standar Internasional, serta konvensi ini menitik beratkan terhadap negara bendera sebagai tempat pendaftaran kapal-kapal perikanan dan sebagai yurisdiksi keberlakuan hukum negara tersebut. Tidak terbatas kepada tempat melakukan penangkapan ikan. Selain itu juga terhadap negara pelabuhan yang memiliki yurisdiksi terhadap kapal perikanan, terlepas dari kebangsaan kapal. Dimana kapal tersebut akan melapor kepada pelabuhan di bawah yurisdiksi negara tersebut, baik negara bendera maupun negara pelabuhan dimandatkan untuk memenuhi standar-standar yang ada dalam konvensi ini.<sup>15</sup>

Adapun hal-hal yang diatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konvensi ini antara lain: memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal, persyaratan minimum untuk bekerja di kapal; persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Salah satu yang mendasari pembentukan konvensi ini adalah konvensi ILO No. 185 tahun 2003 mengenai *Concerning Revising Seafarers' Identity Documents Convention, 1958*.

---

<sup>14</sup> IFW Minta Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 dimuat dalam situs resmi BNP2TKI <http://www.bnptki.go.id/read/9226/IFW-Minta-Pemerintah-Ratifikasi-Konvensi-ILO-No.-188-tahun-2007> diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 12.37 WIB.

<sup>15</sup> Buletin KIARA, *Kabar Bahari, Perbudakan di Perdagangan Ikan dunia*, edisi Juli-Aguatus 2014, Jakarta, hlm. 30.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958. Dimana dalam Konvensi ini telah diatur lebih khusus mengenai standar-standar dokumen kelengkapan secara Internasional yang seharusnya diberikan kepada TKI pelaut. Namun pada praktiknya tidak dilaksanakan hingga saat ini. Sehingga semakin mempersulit keadaan para TKI pelaut yang bekerja sebagai pelaut pada kapal perikanan asing di berbagai negara.

Kondisi ini menimbulkan banyaknya desakan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO no. 188 tahun 2007 yang muncul dari berbagai pihak. Pengratifikasian konvensi ini dinilai dapat memberikan paket perlindungan bagi ABK asal Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan juga diharapkan menjadi pedoman dalam menetapkan kerangka dasar kebijakan bagi pemerintah kedepan. Melihat potensi perikanan Indonesia yang luar biasa baik dari segi sumber daya perikanan maupun sumber daya pekerja di sektor perikanan, serta juga akan menentukan kemajuan pembangunan nasional termasuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.<sup>16</sup> Namun hingga saat ini pemerintah belum kunjung meratifikasi konvensi ini.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang dialami oleh ABK asal Indonesia dan kurang maksimalnya penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang sangat marak terjadi. Serta tidak adanya kepastian bagi ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan untuk

---

<sup>16</sup> IFW Minta Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 tahun 2007. Loc.cit.

mendapatkan paket perlindungan sesuai dengan standar internasional dan pemenuhan syarat minimum ketika bekerja. Maka aspek-aspek tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA PADA KAPAL PERIKANAN ASING BERDASARKAN KONVENSI ILO NO. 188 TAHUN 2007 TENTANG *WORK IN FISHING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diutarakan, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing*?
- b. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing*.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa implementasi perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diterima diperkuliahan.
  - b. Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum internasional dalam hal ini mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing

berdasarkan konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing* dan implementasinya di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan /atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur. Terutama literatur mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing* dan implementasinya di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan ini adalah data sekunder. Melalui Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>19</sup> Data tersebut didapat dari bahan hukum yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan,, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, kencana, jakarta, 2011, Hlm. 93.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005, hlm. 52.

- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- c) Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.188 tahun 2007 tentang *Work in Fishing*.
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.
- e) Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami hukum primer seperti: buku-buku , artikel media masaserta penelusuran informasi melalui internet.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa

---

<sup>20</sup> Ibid

pendapat-pendapat atau tulisan para ahli ataupun pihak lain serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Daerah maupun perpustakaan pribadi untuk mendapatkan buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang diperoleh dan diteliti dari penelitian kepustakaan akan diolah dengan cara:

##### a. *Editing*

Data yang diperoleh dari data penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

##### b. *Coding*

*Coding* yaitu pemberian tanda atau kode tertentu pada pendapat para ahli. Hal ini untuk memudahkan dalam penyusunan data sehingga dapat diformulasikan menjadi kalimat dan kesimpulan yang baik.


### c. Komputerisasi

Data yang telah selesai diedit dan dicoding, kemudian dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>21</sup> Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif.

Analisis data yuridis kualitatif yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.<sup>22</sup> Seperti peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/ konvensi, dan sebagainya.



---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

<sup>22</sup> B. Miles, Metthew dan SA. Michael Hubermen, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.15-16.

